



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERINA

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERINA
NOMOR: 49 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PERINA
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PERINA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Perina Nomor 05/PP.05.1-BA/DPRN/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PERINA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PERINA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

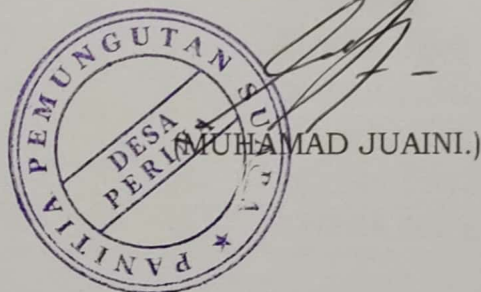
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Perina
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PERINA

NOMOR: 49 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PERINA KECAMATAN
JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA PERINA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI DARAJAH	P	01	LENDANG BONTER
2	JANUARIA SAFITRI	P	02	LENDANG BONTER
3	LAILY FITRIANI	P	03	PERINA LAUQ
4	HAMDAN HAFIZI	L	04	PERINA LAUQ
5	SUPRIADI	L	05	BUNBASE
6	HERNA MARDIANA	P	06	BUNBASE
7	ADE IRMA WAHYUNI	P	07	BUNREJENG
8	DINA ANJASWARI	P	08	BUNREJENG
9	EMIL SALIM	L	09	BUNREJENG
10	MUHAIYAH	P	10	PERINA DAYE
11	NUZWATUN ADAWIYAH	P	11	PERINA DAYE

Ditetapkan di Perina
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH ,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

